

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 54

TAHUN : 2005

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 8 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka dipandang perlu mengganti Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembentukan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Cimahi;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2003 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CIMAHI**

dan

WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Lembaga Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.
5. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Walikota.
6. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Cimahi.
7. Panitia Legislasi adalah Alat Kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang Legislasi.
8. Peraturan Walikota adalah peraturan yang bersifat mengatur yang dibuat oleh Walikota.

9. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program Pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis.
10. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundang Peraturan Daerah.
11. Tambahan Lembaran Daerah adalah kelengkapan dari Lembaran Daerah untuk mencatat penjelasan Peraturan Daerah.
12. Berita Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengumumkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

BAB II ASAS PERATURAN DAERAH

Pasal 2

Dalam membentuk Peraturan Daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;

- e. berdayaguna dan berhasilguna;
- f. kejelasan rumusan;
- g. keterbukaan.

Pasal 3

(1) Materi Muatan Peraturan Daerah mengandung asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum;
- j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

(2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Daerah yang bersangkutan.

BAB III

MATERI PERATURAN DAERAH

Pasal 4

Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang sanksi administrasi seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB IV

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Pasal 6

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh DPRD melalui Panitia Legislasi.
- (2) Penyusunan Prolegda yang merupakan hak inisiatif DPRD dikoordinasikan oleh Panitia Legislasi.
- (3) Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintahan Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Hukum yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 8

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Walikota, masing-masing sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Walikota diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat disampaikan oleh anggota, Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia legislasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang dipersiapkan oleh Walikota disampaikan dengan Surat Pengantar Walikota kepada DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dipersiapkan oleh DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Walikota dalam Rapat Paripurna.

Pasal 12

- (1) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Apabila dalam satu masa sidang Walikota dan DPRD menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

BAB VI

PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 14

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama Walikota.

- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
- (3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam Rapat Komisi/Panitia Legislasi/Panitia Khusus dan Rapat Paripurna.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 15

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Bagian kedua
Penetapan

Pasal 16

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 17

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Walikota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, maka Rancangan Peraturan Daerah

tersebut menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.

- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahan berbunyi : Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah kedalam Lembaran Daerah.

BAB VIII

TEKNIK PENYUSUNAN, PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN DAERAH

Bagian Pertama Teknik Penyusunan

Pasal 18

Ketentuan mengenai Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pengundangan

Pasal 19

- (1) Peraturan Daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Peraturan Walikota dimuat dalam Berita Daerah.
- (3) Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pemberitahuan Pengundangan Peraturan Daerah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Propinsi Jawa Barat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal diundangkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Setiap pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah diberi nama dan seri tertentu dengan jenis Peraturan Daerah tersebut.
- (2) Seri untuk Lembaran Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Penyebarluasan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah di undangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Penyebarluasan Lembaran Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. diumumkan melalui media cetak dan media elektronik;
 - b. diumumkan di kantor-kantor Pemerintahan Daerah sampai tingkat Kelurahan dilingkungan Kota Cimahi.

BAB IX

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 22

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

BAB X

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 23

Teknik penyusunan dan/atau bentuk Peraturan Walikota harus berpedoman pada teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 26 Desember 2005

WALIKOTA CIMAHI

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di C I M A H I
pada tanggal 27 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

Ir. H. AHMAD S SOLIHIN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2005 NOMOR 54 SERI D

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
Nomor : 8 Tahun 2005
Tanggal : 26 Desember 2005
Tentang : PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

I. Kerangka Peraturan Daerah.

Kerangka Peraturan Daerah terdiri atas:

- A. Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup;
- E. Penjelasan (jika diperlukan);
- F. Lampiran (jika diperlukan).

A. JUDUL

1. Setiap Peraturan Daerah diberi judul.
2. Judul Peraturan Daerah memuat keterangan mengenai: jenis, nomor, tahun pengundangan dan nama Peraturan Daerah.
3. Nama Peraturan Daerah dibuat secara singkat dan mencerminkan isi Peraturan Daerah.

4. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

CONTOH :

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 5 TAHUN 2005
TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

5. Pada judul Peraturan Daerah perubahan ditambahkan frase PERUBAHAN ATAS di depan judul Peraturan Daerah yang diubah.

CONTOH :

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 2 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA CIMAHI
NOMOR 19 TAHUN 2003
TENTANG
IJIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

6. Jika Peraturan Daerah telah diubah lebih dari 1 (satu) kali diantara kata perubahan dan atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan

tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Peraturan Daerah diadakan perubahan maksimal sebanyak 3 (tiga) kali, apabila setelah 3 (tiga) kali perubahan Peraturan Daerah, maka harus dibuat Peraturan Daerah yang baru.

CONTOH :

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
DAERAH
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG

7. Pada judul Peraturan Daerah Pencabutan disisipkan kata Pencabutan di depan nama Peraturan Daerah yang dicabut.

CONTOH :

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 8 TAHUN 2006
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR
2 TAHUN 2003
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI
PERANGKAT PEMERINTAH KOTA CIMAHI

B. PEMBUKAAN

1. Pembukaan peraturan daerah terdiri atas :
 - a. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Jabatan pembentuk Peraturan Daerah;
 - c. Konsideran;
 - d. Dasar Hukum dan;
 - e. Diktum.
2. Pada Pembukaan Peraturan Daerah sebelum nama jabatan pembentuk Peraturan Daerah dicantumkan frase DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakan di tengah margin.
3. Jabatan pembentuk Peraturan Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma.
4. Konsideran:
 - a. Konsideran diawali dengan kata Menimbang.
 - b. Konsideran memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Daerah.
 - c. Pokok-pokok pikiran tersebut memuat unsur filosofis, yuridis dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya.
 - d. Pokok-pokok yang hanya menyatakan bahwa Peraturan Daerah dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena

tidak mencerminkan tentang latar belakang dan alasan dibuatnya Peraturan Daerah tersebut.

- e. Jika konsideran memuat lebih dari 1 (satu) pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
- f. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Contoh:

Menimbang: a. bahwa ...;
 b. bahwa ...;
 c. bahwa ...;

- g. Jika konsideran memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut:

contoh:

Menimbang: a. bahwa ...;
 b. bahwa ...;
 c. bahwa berdasarkan
 pertimbangan
 sebagaimana dimaksud
 dalam huruf a dan huruf b
 perlu membentuk
 Peraturan Daerah tentang
 ...;

5. Dasar hukum:

- a. Dasar hukum diawali dengan kata *Mengingat*.
- b. Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah.

- c. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- d. Peraturan perundang-undangan yang akan dicabut atau peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan sebagai dasar hukum.
- e. Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.
- f. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) tidak digunakan sebagai dasar hukum, kecuali jika secara tegas memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud.
- g. Penulisan Undang-Undang, kedua huruf U ditulis dengan huruf kapital.
- h. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu peraturan perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3 dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Contoh:

- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang ...;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang ...;

3. Peraturan Pemerintah
Nomor ... Tahun ...;

6. Diktum;
- a. Diktum terdiri atas:
 - 1) Kata Memutuskan;
 - 2) Kata Menetapkan;
 - 3) Nama Peraturan Daerah.
 - b. Kata *Memutuskan* ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi diantara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan ditengah margin.
 - c. Sebelum kata *Memutuskan* dicantumkan frase Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI DAN WALIKOTA CIMAHI, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakan di tengah margin.
Contoh:

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
CIMAHI
dan
WALIKOTA CIMAHI
MEMUTUSKAN :

- d. Kata *Menetapkan* dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.

- e. Nama yang tercantum dalam judul Peraturan Daerah dicantumkan lagi setelah kata *menetapkan* serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

Contoh:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
IJIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR.

C. Batang Tubuh

1. Batang Tubuh Peraturan Daerah memuat semua substansi Peraturan Daerah yang dirumuskan dalam pasal-pasal.
2. Pada umumnya substansi dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:
 - a. Ketentuan Umum;
 - b. Materi pokok yang diatur;
 - c. Ketentuan Pidana (jika diperlukan);
 - d. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan);
 - e. Ketentuan Penutup.
3. Dalam pengelompokan substansi sedapat mungkin dihindari adanya KETENTUAN LAIN-LAIN atau sejenisnya. Materi yang bersangkutan diupayakan untuk masuk ke dalam bab-bab yang ada atau dapat pula dimuat dalam bab tersendiri dengan judul yang sesuai dengan materi yang diatur.

4. Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.
5. Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian dihindari rumusan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi keperdataan dan sanksi administratif dalam satu bab.
6. Sanksi administratif dapat berupa antara lain, pencabutan ijin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain ganti kerugian.
7. Pengelompokan materi Peraturan Daerah dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian dan paragraf.
8. Jika Peraturan Daerah mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi buku (jika merupakan kodifikasi), bab, bagian dan paragraf.

9. Pengelompokan materi dalam buku, bab, bagian dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.
10. Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut:
 - a. bab dengan pasal-pasal tanpa bagian dan paragraf:
 - b. bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf; atau
 - c. bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal-pasal.
11. Bab diberi nomor urut angka romawi dan judul bab yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.
Contoh:

BAB I
KETENTUAN UMUM

12. Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul.
13. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frase.

Contoh:

Bagian Kelima
Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor, Kereta
Gandengan dan Kereta Tempelan

14. Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul.
15. Huruf awal dari kata **paragraf** dan setiap kata pada **judul paragraf** ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frase.

Contoh:

Paragraf 1
Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan
Anggota DPRD

16. Pasal merupakan satuan aturan dalam peraturan perundang-undangan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas dan lugas.
17. Materi Peraturan Daerah lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
18. *Pasal* diberi nomor urut dengan angka Arab.

19 Huruf awal kata *pasal* yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 tidak meniadakan kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

20. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.

21. Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.

22. Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.

23. Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.

Contoh:

Pasal 27

(2) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

24. Jika suatu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka disamping dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, dapat pula dipertimbangkan penggunaan rumusan dalam bentuk tabulasi.
25. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif ditambahkan kata atau yang diletakkan dibelakang rincian kedua dari rincian terakhir.
26. Kata *dan*, *atau*, *dan/atau* tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian.
Contoh:
a. tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dan seterusnya.

Pasal 8

- (1) ...
(2) ...
a. ...;
b. ...; (dan, atau, dan/atau)
c. ...
b. jika suatu rincian memerlukan lebih lanjut, rincian itu ditandai dengan angka arab 1, 2, dan seterusnya.

Pasal 11

- (1) ...
(2) ... :
a. ... ;
b. ...; (dan, atau, dan/atau)
c. ... :

1. ... ;
 2. ... ; (dan, atau, dan/atau)
 3. ...
- c. jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan huruf a), b), dan seterusnya.

Pasal 18

- (1) ...
- (2) ...:
 - a. ... ;
 - b. ... ; (dan, atau, dan/atau)
 - c. ... :
 1. ...;
 2. ...; (dan, atau, dan/atau)
 3. ...:
 - a) ...;
 - b) ...; (dan, atau, dan/atau)
 - c) ...
- d. jika suatu rincian tersebut lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan angka 1), 2), dan seterusnya.

Pasal 20

- (1) ...
- (2) ...:
 - a. ...;
 - b. ...; (dan, atau, dan/atau)
 - c. ...:
 1. ...;
 2. ...; (dan, atau, dan/atau)
 3. ...:
 - a) ...;

- b) ...; (dan, atau, dan/atau)
- c) ...:
 - 1) ...;
 - 2) ...; (dan, atau, dan/atau)
 - 3) ...:

C. 1. Ketentuan Umum

1. Ketentuan umum diletakkan dalam Bab Kesatu. Jika dalam Peraturan Daerah tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal (-pasal) awal.
2. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal.
3. Ketentuan umum berisi:
 - a. batasan pengertian atau definisi;
 - b. singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan;
 - c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal (-pasal) berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan.
4. Frase pembuka dalam ketentuan umum Peraturan Daerah berbunyi *Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :*
5. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau

akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.

6. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal (-pasal) selanjutnya.
7. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, dianjurkan agar kata atau istilah itu diberi definisi.
8. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali didalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.
9. Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu

harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.

10. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengertian yang mengatur tentang ruang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
 - b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
 - c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

C. 2. Materi Pokok yang Diatur

1. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal (-pasal) ketentuan umum.
2. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

C. 3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)

1. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan **Penjatuhan pidana** atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah.
2. Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena ketentuan dalam Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut Peraturan Perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain (Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
3. Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.
4. Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab ketentuan pidana yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan. Jika bab ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum bab penutup.
5. Jika di dalam Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan bab per bab, ketentuan pidana ditempatkan dalam

pasal yang terletak langsung sebelum pasal (- pasal) yang berisi ketentuan peralihan. Jika tidak ada pasal yang berisi ketentuan peralihan, ketentuan pidana diletakkan sebelum pasal penutup.

6. Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal (- pasal) yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari:
 - a. pengacuan kepada ketentuan pidana Peraturan Perundang-undangan lain;
 - b. pengacuan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika elemen atau unsur-unsur dari norma yang diacu tidak sama;
 - c. penyusunan rumusan sendiri yang berbeda atau tidak terdapat di dalam norma-norma yang diatur dalam pasal (-pasal) sebelumnya.
7. Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frase ***setiap orang***.
8. Sehubungan adanya perbedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas apakah perbuatan yang

diancam dengan pidana itu dikualifikasikan sebagai pelanggaran.

Contoh:

BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 36

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal ..., dipidana dengan pidana kurungan paling lama ... atau denda paling banyak Rp. ...,00.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

9. Rumusan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah bersifat alternatif.

C. 4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

1. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian terhadap Peraturan Daerah yang sudah ada pada saat Peraturan Daerah tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum.

2. Ketentuan peralihan dimuat dalam bab ketentuan peralihan dan ditempatkan di antara bab ketentuan pidana dan bab ketentuan penutup. Jika dalam Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan bab, pasal yang memuat ketentuan peralihan ditempatkan sebelum pasal yang memuat ketentuan penutup.

3. Pada saat suatu Peraturan Daerah dinyatakan mulai berlaku, segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi baik sebelum, pada saat, maupun sesudah Peraturan Daerah yang baru itu dinyatakan mulai berlaku, tunduk pada ketentuan Peraturan Daerah baru.
4. Jika suatu Peraturan Daerah diberlakukan surutkan, Peraturan Daerah tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai diberlakusurutkan dan tanggal mulai berlaku pengundangannya. Mengingat berlakunya asas-asas umum hukum pidana, penentuan daya laku surut hendaknya tidak diberlakukan surutkan bagi ketentuan yang menyangkut pidana atau pemidanaan.
5. Hindari rumusan dalam ketentuan peralihan yang isinya memuat perubahan terselubung atas ketentuan Peraturan Daerah lain. Perubahan ini hendaknya dilakukan dengan membuat batasan pengertian baru di dalam ketentuan umum Peraturan Daerah atau dilakukan dengan membuat Peraturan Daerah Perubahan.

C. 5. Ketentuan Penutup

1. Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, ketentuan penutup ditempatkan dalam pasal (- pasal) terakhir.
2. Pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai:
 - a. penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan Peraturan Daerah;
 - b. nama singkat;
 - c. status Peraturan Daerah yang sudah ada; dan
 - d. saat mulai berlaku Peraturan Daerah.
3. Ketentuan penutup dapat memuat peraturan pelaksanaan yang bersifat:
 - a. menjalankan (eksekutif), misalnya, penunjukan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan izin, mengangkat pegawai, dan lain-lain;
 - b. mengatur (legislatif), misalnya, memberikan kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan.
4. Bagi nama Peraturan Daerah yang panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat (judul kutipan) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. nomor dan tahun pengeluan peraturan yang bersangkutan tidak dicantumkan;
 - b. nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim itu sudah sangat terkenal dan tidak menimbulkan salah pengertian.
5. Nama singkat tidak memuat pengertian yang menyimpang dari isi dan nama peraturan.
 6. Hindari memberikan nama singkat bagi nama Peraturan Daerah yang sebenarnya sudah singkat.
 7. Hindari penggunaan sinonim sebagai nama singkat.
 8. Jika materi dalam Peraturan Daerah baru menyebabkan perlunya penggantian seluruh atau sebagian materi dalam Peraturan Daerah lama, di dalam Peraturan Perundang-undangan harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian Peraturan Daerah lama.
 9. Rumusan pencabutan diawali dengan frase *Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku*, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Peraturan Daerah pencabutan tersendiri.

10. Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Daerah hendaknya tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Daerah mana yang dicabut.

11. Untuk mencabut Peraturan Daerah yang telah diundangkan dan mulai berlaku, gunakan frase *dicabut dan dinyatakan tidak berlaku*.

Contoh untuk nomor 9, 10, dan 11:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Tahun ... Nomor ... Tambahan Lembaran Daerah Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

12. Jika jumlah Peraturan Daerah yang dicabut lebih dari 1 (satu), dapat dipertimbangkan cara penulisan dengan rincian dalam bentuk tabulasi.

Contoh:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Cimahi.
2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Kota Cimahi.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

13. Pencabutan Peraturan Daerah harus disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan, peraturan lebih rendah, atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah yang dicabut.

14. Untuk mencabut Peraturan Daerah yang telah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, gunakan frase ***ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku***.

Contoh:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Nomor ...) ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

15. Pada dasarnya setiap Peraturan Daerah mulai berlaku pada saat peraturan yang bersangkutan diundangkan.

16. Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya Peraturan Daerah yang bersangkutan pada saat diundangkan, hal ini hendaknya dinyatakan secara tegas di dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan dengan:

a. menentukan tanggal tertentu saat Peraturan Daerah akan berlaku;
contoh:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2005.

- b. menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada Peraturan Daerah lain yang tingkatannya sama, jika yang diberlakukan itu kodifikasi, atau oleh Peraturan Daerah lain yang lebih rendah.

Contoh:

Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- c. dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat pengundangan atau penetapan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran gunakan frase setelah ... (tenggang waktu) sejak ...

contoh:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan.

17. Hindari frase ... *mulai berlaku efektif pada tanggal* ... atau yang sejenisnya, karena frase ini menimbulkan ketidakpastian mengenai saat resmi berlakunya suatu Peraturan Daerah saat pengundangan atau saat berlaku efektif.

18. Pada dasarnya saat mulai berlaku Peraturan Daerah adalah sama bagi seluruh bagian Peraturan Daerah dan seluruh wilayah Daerah.

Contoh:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

19. Pada dasarnya saat mulai berlakunya Peraturan Daerah tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya.
20. Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah pelaksanaannya tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlaku Peraturan Daerah yang mendasarinya.
21. Peraturan Daerah hanya dapat dicabut dengan Peraturan Daerah atau peraturan perundangan yang lebih tinggi.

D. Penutup

1. Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Daerah dan memuat:

- a. rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah;
- b. penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Daerah;
- c. pengundangan Peraturan Daerah; dan
- d. akhir bagian penutup.

2. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah sebagai berikut:

*Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan*

penempatannya dalam Lembaran Daerah.

3. Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Daerah memuat:
 - a. tempat dan tanggal pengesahan dan penetapan;
 - b. nama jabatan;
 - c. tanda tangan pejabat; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.
4. Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan di sebelah kanan.
5. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital, pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.
Contoh untuk penetapan:

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal ...

WALIKOTA CIMAHI,

Tanda tangan

NAMA

6. Pengundangan Peraturan Daerah memuat:
 - a. tempat dan tanggal pengundangan;

- b. nama jabatan yang berwenang mengundang;
 - c. tanda tangan; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.
7. Tempat tanggal pengundangan Peraturan Daerah diletakkan di sebelah kiri (di bawah penandatanganan penetapan).
8. Jika dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari Walikota tidak menandatangani rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Walikota, maka dicantumkan kalimat pengesahan setelah nama pejabat yang mengundang yang berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
9. Pada akhir bagian penutup dicantumkan Lembaran Daerah, beserta tahun dan nomor dari Lembaran Daerah.
10. Penulisan frase *Lembaran Daerah dan Berita Daerah* ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.
- Contoh:
LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN ... NOMOR ... SERI ...

E. Penjelasan (jika diperlukan)

1. Peraturan Daerah dapat diberi penjelasan.
2. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Daerah atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan.
3. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu, hindari membuat rumusan norma dalam bagian penjelasan.
4. Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Daerah.
5. Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan penyusunan rancangan Peraturan Daerah yang bersangkutan.
6. Judul penjelasan Peraturan Daerah sama dengan judul Peraturan Daerah yang bersangkutan.
Contoh:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 5 TAHUN 2005
TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

7. Penjelasan Peraturan Daerah memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.

8. Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan angka Romawi dan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh:

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

9. Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Peraturan Daerah yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsideran, serta asas-asas, tujuan, atau pokok-pokok yang terkandung dalam batang tubuh Peraturan Daerah.

10. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab, jika hal ini lebih memberikan kejelasan.

Contoh:

I. UMUM

1. Dasar Pemikiran
...
2. Pembagian Wilayah
...
3. Asas-asas Penyelenggara Pemerintahan
...
4. Daerah Otonom
...
5. Wilayah Administratif
...
6. Pengawasan
...

11. Jika dalam penjelasan umum dimuat pengacuan ke Peraturan Daerah atau dokumen lain, pengacuan ini dilengkapi dengan keterangan mengenai sumbernya.

12. Dalam menyusun penjelasan pasal demi pasal harus memperhatikan agar rumusannya:

- a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
- b. tidak memperluas atau menambah norma yang ada dalam batang tubuh;
- c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
- d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum.

13. Ketentuan umum yang memuat batasan pengertian atau definisi dari kata atau istilah, tidak perlu diberikan penjelasan, karena itu batasan pengertian atau definisi harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti tanpa memerlukan penjelasan lebih lanjut.

14. Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frase **Cukup jelas** yang diakhiri dengan tanda baca titik, sesuai dengan makna frase penjelasan pasal demi pasal tidak digabungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang tidak memerlukan penjelasan.

Contoh yang kurang tepat:

Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 (Pasal 7 s/d
Pasal 9)

Cukup jelas.

Seharusnya:

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

15. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir tidak memerlukan penjelasan, pasal yang bersangkutan cukup diberi penjelasan **Cukup jelas**, tanpa merinci masing-masing ayat atau butir.

- 16.a. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir dan salah satu ayat atau butir tersebut memerlukan penjelasan, setiap ayat atau butir perlu dicantumkan dan dilengkapi dengan penjelasan yang sesuai.

Contoh:

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada hakim dan para pengguna hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

- b. Jika suatu istilah/kata/frase dalam suatu pasal atau ayat yang memerlukan penjelasan, gunakan tanda baca petik ("...") pada istilah/kata/frase tersebut.

Contoh:

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "persidangan yang berikut" adalah masa persidangan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah yang hanya diantarai satu masa reses.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

F. Lampiran (jika diperlukan)

Dalam hal Peraturan Daerah memerlukan lampiran, hal tersebut harus dinyatakan dalam batang tubuh dan pernyataan bahwa lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah yang bersangkutan. Pada akhir lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan Peraturan Daerah yang bersangkutan.

II. HAL-HAL KHUSUS

A. Pendelegasian wewenang

1. Peraturan Daerah dapat mendelegasikan kewenangan lebih lanjut kepada Peraturan Walikota dan / atau Keputusan Walikota.
2. Pendelegasian kewenangan mengatur, harus menyebut dengan tegas :
 - a. ruang lingkup materi yang diatur;
 - b. jenis Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

3. Jika materi yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan daerah yang mendelegasikan tetapi materi itu harus diatur hanya di dalam Peraturan Daerah yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, gunakan kalimat *Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan ...*
Contoh:

Pasal ...

(1) ...

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan Peraturan Walikota.

4. Jika pengaturan materi tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut, gunakan kalimat ***Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan ...***
Contoh:

Pasal ...

(1) ...

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan Peraturan Walikota.

5. Jika pengaturan materi tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi) digunakan kalimat (2) *Ketentuan mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan*
6. Untuk mempermudah dalam penentuan judul dari peraturan pelaksana yang akan dibuat, rumusan pendelegasian perlu mencantumkan secara singkat tetapi lengkap mengenai apa yang akan diatur lebih lanjut.

7. Jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dimuat pada ayat terakhir dari pasal yang bersangkutan.
8. Jika pasal terdiri dari banyak ayat, pendelegasian kewenangan dapat dipertimbangkan untuk dimuat dalam pasal tersendiri, karena materi pendelegasian ini pada dasarnya berbeda dengan apa yang diatur dalam rangkaian ayat-ayat sebelumnya.
9. Dalam pendelegasian kewenangan mengatur, sedapat mungkin dihindari adanya delegasi blangko.
10. Pendelegasian kewenangan mengatur dari Peraturan Daerah kepada Walikota atau Kepala Dinas/Lembaga Teknis Daerah untuk peraturan yang bersifat teknis administratif.
11. Peraturan Walikota hendaknya tidak mengulangi ketentuan norma yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah yang mendelegasikan, kecuali jika hal tersebut memang tidak dapat dihindari.

B. Penyidikan

1. Ketentuan penyidikan hanya dapat dimuat di dalam Peraturan Daerah.
2. Ketentuan penyidikan memuat pemberian kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau Instansi tertentu untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah.

3. Dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu sebagai penyidik hendaknya diusahakan agar tidak mengurangi kewenangan penyidik umum untuk melakukan penyidikan.

Contoh:

Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan ... (nama instansi) ... dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan penyidikan ditempatkan sebelum ketentuan pidana atau jika Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan, ditempatkan pada pasal (-pasal) sebelum ketentuan pidana.

C. Pencabutan

1. Jika ada Peraturan Daerah lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Peraturan Daerah baru, maka Peraturan Daerah yang baru harus secara tegas mencabut Peraturan Daerah yang lama.
2. Peraturan Daerah pada dasarnya hanya dapat dicabut melalui Peraturan Daerah yang setingkat.
3. Peraturan Daerah tidak boleh mencabut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Jika Peraturan Daerah baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan Peraturan Daerah dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari

Peraturan Daerah yang baru, dengan menggunakan rumusan **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**.

5. Pencabutan Peraturan Daerah yang sudah diundangkan atau diumumkan, tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan ditarik kembali dan dinyatakan berlaku.
6. Jika pencabutan Peraturan Daerah dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan itu hanya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan Daerah yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku.
 - b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Daerah pencabutan yang bersangkutan.

D. Perubahan

1. Perubahan Peraturan Daerah dilakukan dengan:
 - a. menyisipkan atau menambah materi ke dalam Peraturan Daerah;
 - b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Daerah.
2. Perubahan Peraturan Daerah dapat dilakukan terhadap:
 - a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal dan atau ayat;
 - b. kata, istilah, kalimat, angka, huruf dan atau tanda baca.

3. Pada dasarnya batang tubuh Peraturan Daerah perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi.

Contoh:

Pasal I

...

Pasal II

...

Pasal I memuat judul Peraturan Daerah yang diubah dengan menyebutkan Lembaran Daerah yang diubah dengan menyebutkan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah yang diletakkan diantara tanda baca kurung (...) serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3 dan seterusnya).

Pasal II memuat ketentuan saat mulai berlaku Peraturan Daerah.

4. Jika suatu perubahan mengakibatkan:
- a. Sistematika Peraturan Daerah berubah atau;
 - b. Materi Peraturan Daerah berubah:
 - 1) Lebih dari 50% (lima puluh persen) atau;
 - 2) Esensinya berubah.

Maka terhadap Peraturan Daerah yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Daerah baru mengenai masalah tersebut.

III. RAGAM BAHASA

A. Bahasa Peraturan Daerah

1. Bahasa Peraturan Daerah pada dasarnya tunduk pada kaidah Tata Bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya, namun demikian bahasa Peraturan Daerah mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum.
2. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Daerah digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti.
3. Hindarkan penggunaan kata atau frase yang artinya kurang menentu atau konteksnya dalam kalimat kurang jelas.
4. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Daerah digunakan Tata Bahasa Indonesia yang baku.
5. Untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata *tidak meliputi*.
6. Hindari pemberian arti kepada kata atau frase yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari.
7. Di dalam Peraturan Daerah dihindari penggunaan :
 - a. beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu.

- b. satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.
8. Jika membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain; sedapat mungkin dihindari penggunaan frase *tanpa mengurangi, dengan tidak mengurangi, atau tanpa menyimpang dari*.
 9. Jika kata atau frase tertentu digunakan berulang-ulang maka untuk menyederhanakan rumusan dalam Peraturan Daerah, kata atau frase sebaiknya didefinisikan dalam pasal yang memuat arti kata, istilah, pengertian, atau digunakan singkatan atau akronim.
 10. Jika dalam peraturan pelaksanaannya dipandang perlu mencantumkan kembali definisi atau batasan pengertian yang terdapat dalam Peraturan Daerah yang dilaksanakan, rumusan definisi atau batasan pengertian tersebut hendaknya tidak berbeda dengan rumusan definisi atau batasan pengertian yang terdapat dalam Peraturan Daerah yang lebih tinggi tersebut.
 11. Penyerapan kata atau frase bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaan dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat digunakan, jika kata atau frase tersebut :
 - a. mempunyai konotasi yang cocok;
 - b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;
 - c. mempunyai corak internasional;
 - d. lebih mempermudah tercapainya kesepakatan; atau

- e. lebih mudah dipahami dari pada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.
12. Penggunaan kata atau frase bahasa asing hendaknya hanya digunakan di dalam penjelasan Peraturan Daerah. Kata atau frase bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan diantara tanda baca kurung.

B. Pilihan Kata atau Istilah

1. Untuk menyatakan pengertian maksimum dan minimum dalam menentukan ancaman pidana atau batasan waktu digunakan kata *paling*.
Contoh :
... diancam pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2. Untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan :
 - a. waktu, gunakan frase *paling singkat* atau *paling lama*
 - b. jumlah uang, gunakan frase *paling sedikit* atau *paling banyak*
 - c. jumlah non uang, gunakan frase *paling rendah* dan *paling tinggi*.
3. Untuk menyatakan makna *tidak termasuk*, gunakan kata *kecuali* ditempat di awal kalimat, jika yang dikecualikan adalah seluruh kalimat.

Contoh :

Kecuali A dan B, setiap orang wajib memberikan kesaksian di depan sidang Pengadilan.

4. Kata *kecuali* ditempatkan langsung di belakang suatu kata, jika yang akan dibatasi hanya kata yang bersangkutan.

Contoh :

Yang dimaksud dengan anak buah kapal adalah mualim, juru mudi, pelaut dan koki kecuali koki magang.

5. Untuk menyatakan makna *termasuk*, gunakan kata *selain*

Contoh :

Selain wajib memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 2, pemohon wajib membayar biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

6. Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata *jika*, *apabila*, atau frase *dalam hal*

- a. Kata *jika* digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausal (pola karena- maka)

Contoh :

Jika suatu perusahaan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, izin perusahaan tersebut dapat dicabut.

- b. Kata *apabila* digunakan untuk menyatakan hubungan kausal yang mengandung waktu.

Contoh :

Apabila anggota Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti dalam masa jabatannya

karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (4), yang bersangkutan diganti oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.

- c. Frase *dalam hal* digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola kemungkinan-maka)

Contoh :

Dalam hal Ketua tidak dapat hadir, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.

7. Frase *pada saat* digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang pasti akan terjadi dimasa depan.

8. Untuk menyatakan sifat kumulatif, digunakan kata *dan*

Contoh :

A dan B dapat menjadi ...

9. Untuk menyatakan sifat alternatif, digunakan kata *atau*

Contoh :

A atau B wajib memberikan ...

10. Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, digunakan frase *dan/atau*

Contoh :

A dan/atau B dapat memperoleh ...

11. Untuk menyatakan adanya suatu hak, gunakan kata *berhak*

Contoh :

Setiap orang berhak mengemukakan pendapat dimuka umum

12. Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga gunakan kata *berwenang*.

13. Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seorang atau lembaga, gunakan kata *dapat*.

14. Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan digunakan kata *wajib*. Jika kewajiban tidak dipenuhi, yang bersangkutan akan dijatuhi sanksi hukum menurut hukum yang berlaku.

Contoh :

Untuk membangun rumah, seseorang wajib memiliki ijin mendirikan bangunan

15. Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata *harus*. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut.

Contoh :

Untuk memperoleh ijin mendirikan bangunan, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

16. Untuk menyatakan adanya larangan, gunakan kata *dilarang*.

C. TEKNIK PENGACUAN

1. Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun untuk menghindari pengulangan rumusan dapat digunakan teknik pengacuan.
2. Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Daerah yang bersangkutan atau Peraturan Daerah lain dengan menggunakan frase *sebagaimana dimaksud dalam pasal ...* atau *sebagaimana dimaksud pada ayat ...*
Contoh :
 - a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) ...
 - b. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku pula ...
3. Pengacuan dua atau lebih terhadap pasal atau ayat yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal atau ayat yang diacu cukup dengan menggunakan frase *sampai dengan*
Contoh :
 - a. ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12
 - b. ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (4)
4. Pengacuan dua atau lebih terhadap pasal atau ayat yang berurutan, tetapi ada ayat dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata *kecuali*.
Contoh :
 - a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 berlaku juga bagi Usaha Kecil dan Menengah, kecuali Pasal 7 ayat (1).

- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku juga bagi Koperasi, kecuali ayat (4) huruf a.
5. Kata *Pasal ini* tidak perlu digunakan jika ayat yang diacu merupakan salah satu ayat dalam pasal yang bersangkutan.
Contoh :
(1) ...
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk 60 (enam puluh) hari
6. Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacu dimulai dari ayat dalam pasal yang bersangkutan (jika ada), kemudian diikuti dengan pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil.
Contoh :
(1) ...
(2) ...
(3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (3) diajukan kepada Walikota.
7. Pengacuan sedapat mungkin dilakukan dengan mencantumkan pula secara singkat materi pokok yang diacu
Contoh :
Izin penambangan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan oleh ...
8. Pengacuan hanya dapat dilakukan ke Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

9. Hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat yang bersangkutan.

Contoh :

Pasal 6

Permohonan izin pengelolaan hutan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibuat dalam rangkap 5 (lima).

10. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu dan dihindarkan penggunaan frase *pasal yang terdahulu* atau *pasal tersebut di atas*.
11. Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang tidak disebut secara rinci, menggunakan frase *sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan*.
12. Untuk menyatakan bahwa (berbagai) peraturan pelaksanaan dari suatu Peraturan Daerah masih diberlakukan atau dinyatakan berlaku selama belum diadakan penggantian dengan peraturan perundang-undangan yang baru, gunakan frase *berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam ...* (jenis peraturan yang bersangkutan)
13. Jika Peraturan Daerah yang dinyatakan masih tetap berlaku hanya sebagian dari ketentuan Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota tersebut, gunakan frase *tetap berlaku, kecuali ...*

Contoh :

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... (Lembaran Daerah Tahun ... Nomor ... Tambahan Lembaran Daerah Nomor ...),

masih tetap berlaku, kecuali Pasal 5 sampai dengan
Pasal 10

IV. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH

A. Bentuk Peraturan Daerah Kota Cimahi

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa ...;
 b. bahwa ...;
 c. dan seterusnya ...;

Mengingat : a. ...;
 b. ...;
 c. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALIKOTA CIMAHI,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

...

Pasal ...

BAB ...

(dan seterusnya)

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal ...

WALIKOTA CIMAHI,

(tanda tangan)

(NAMA)

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

(tanda tangan)
(NAMA)

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN ... NOMOR ... SERI ...

B. Bentuk Rancangan Peraturan Daerah Pencabutan

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR ...
TAHUN ... TENTANG ... (nama Peraturan Daerah yang
dicabut)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : a. ...;
b. ...;

c. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI
dan
WALIKOTA CIMAHI,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA
CIMAHI NOMOR ... TAHUN TENTANG (
nama Peraturan Daerah yang dicabut).

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor ...
Tahun ... tentang (nama Peraturan Daerah
yang dicabut) yang telah diundangkan dalam
Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun ...
Nomor ... Seri ... dan seluruh ketentuan
peraturan pelaksanaan yang berkaitan
dengan (nama Peraturan Daerah yang
dicabut) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal ...

WALIKOTA CIMAHI,

(tanda tangan)

(NAMA)

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

(tanda tangan)

(NAMA)

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN ... NOMOR ... SERI ...

C. Bentuk Peraturan Daerah Perubahan

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Nama Peraturan Daerah yang diubah)
atau
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

(Nama Peraturan Daerah yang diubah)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : a. ...;
b. ...;
c. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI
dan
WALIKOTA CIMAHI,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ... ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR ...
TAHUN ... TENTANG ...

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor ... Tahun ... tentang ... (nama Peraturan Daerah yang diubah) yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun ... Nomor ... Seri ..., diubah sebagai berikut:

1. ...
2. ...
3. ...

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal

WALIKOTA CIMAHI,

(tanda tangan)

(NAMA)

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

(tanda tangan)

(NAMA)

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN ...
NOMOR ... SERI ...

D. Bentuk Peraturan Walikota

PERATURAN WALIKOTA KOTA CIMAHI

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(nama Peraturan Walikota)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : a. ...;
b. ...;
c. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ... (Nama Peraturan Walikota)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

...

BAB II

...

Pasal ...

BAB ...

(dan seterusnya)

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal ...

WALIKOTA CIMAHU,

(tanda tangan)

(NAMA)

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

(tanda tangan)

(NAMA)

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN ... NOMOR ... SERI ...